

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1 Data Perusahaan

Keku Bake merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner tepatnya di bidang kue yang mempunyai konsep Korea. Keku Bake sendiri melakukan kegiatan usahanya di Ruko Victoria Lane, Jl. Lingkar Barat, RT.003/RW.004, Panunggan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143. Nomor Telepon: 081282056143 dan Email: contactus.kekubake@gmail.com dan Keku Bake mempunyai badan hukum berbentuk perseorangan yang dibentuk mulai tahun 2022.

2.2 Biodata Pemilik Usaha

Pemilik dari usaha Keku Bake adalah Britney Prajna Pundarika yang merupakan calon sarjana strata satu dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Lahir di Jakarta, 2 Desember 2000 dan tinggal di Komplek Sunter Permai Jaya, Blok A2/12, Jakarta Utara sampai saat ini. Pemilik dapat dihubungi melalui nomor telepon: 08128056143 atau melalui email: britneyprajna@gmail.com.

Pemilik sendiri memilih untuk membuka usaha kue dengan desain dan konsep Korea karena kesukaan pemilik dalam dunia Korea dan juga dalam membuat kue dan desain yang dimana pada akhirnya penulis mencurahkan seluruh hobi dan kesukaan penulis dengan membuka usaha Keku Bake.



2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Bab 1 pasal 1, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6, kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan kriteria yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 tentang kriteria usaha mikro dan kriteria usaha kecil,

Keku Bake termasuk dalam usaha kecil karena memiliki perkiraan omset setahun

berkisar antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Kekayaan bersih yang dimiliki

lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

